PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENGHASIL INDIKASI GARAM AMED BALI UNTUK MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Simona Bustani, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, e-mail: simona.bustani@trisakti.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p13

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan perlindungan indikasi geografis garam amed, baik dari segi hukumnya maupun sosial ekonominya. Selain itu, menganalisis tanggungjawab pemerintah terhadap sector ekonomi masyarakat penghasil indikasi geografis garam amed. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undanggan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini perlindungan indikasi geografis diakomodasi dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis. Sehingga perlindungannya belum dapat diimplementasi secara optimal. Selain itu, pemanfataan secara ekonomi belum maksimal yang berdampak masyarakat penghasil garam amed belum merasa manfaat perlindungan indikasi geografis. Oleh karenanya, perlu adanya undang-undang tersendiri secara sui generis dan tanggungjawab pemerintah perlu ditingkatnya untuk membuka jangkauan pemasaran dan promosi agar terwujud kesejahteraan masyarakat penghasil indikasi geografis.

Kata Kunci : Perlindungan, Indikasi Geografis Garam Amed, Pemanfatan ekonomi

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the application of the protection of the geographical indication of Amed salt, both from a legal and socio-economic perspective. In addition, analyzing the government's responsibility for the economic sector of the community producing the geographical indication of Amed salt. The research method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, analyzed qualitatively. The results of this study explain that so far the protection of geographical indications has been accommodated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. So that the protection cannot be implemented optimally. In addition, economic utilization has not been maximized, which has an impact on Amed salt-producing communities who do not yet feel the benefits of protecting geographical indications. Therefore, it is necessary to have a separate law on a sui generis basis and the government's responsibility needs to be increased to open up the reach of marketing and promotion in order to realize the welfare of the people who produce geographical indications.

Key Words: Protection, Geographical Indication of Garam Amed, Economic utilization

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kaya suku, budaya dan keanekaragaman hayati, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan indikasi geografisnya. Selama ini indikasi geografis memiliki manfaat bagi negara berkembang dalam mempromosikan pembengunan daerah dan desa. Indonesia sebagai negara yang kaya potensi indikasi geografisnya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki kekhasan dan keunikan dan berpotensi memperoleh indikasi geografis. Apabila berbicara indikasi geografis tidak

semata-mata dikategori sebagai industri kreatif, tetapi diperluas dengan produk alam unggulan daerah masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan potensi alamnya adalah Bali baik produk pertanian, kerajinan, perkebunan dan alam yang indah,¹ Sehingga dapat dikembangkan dalam berbagai potensi termasuk produk dan pariwisata. Oleh karena itu, dapat dikatakan perlindungan indikasi geografis terkait erat dengan kondisi lingkungannya dalam menghasilkan suatu produk. Sehingga yang menggambarkan daerah asal dan karakteristik untuk menjamin kualitasnya.

Salah satu yang terkenal adalah garam amed yang berasal dari daerah Amed di Kabupaten Karangasem, Bali, yang terletak sekitar 90 km dari Denpasar ke timur laut ini. Garam amed diproduksi dengan cara khusus yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Karangasem Bali. Garam ini merupakan garam yang sangat dikenal dan laku dipasaran Eropa khususnya di Perancis dan Swiss. Namun, disatu sisi wilayah Amed juga dikenal oleh sebagai salah satu tempat terbaik untuk diving. Hal ini didukung karena daerah Amed memiliki daerah pantai yang sangat indah. Sehingga daerah amed menjadi salah satu andalan bagi pariwisata.

Pentingnya perlindungan indikasi geografis bagi Indonesia sebagai negara agraris, maka perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang disingkat dengan UU Merek Dan IG 2016. Untuk melengkapinya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang disingkat dengan PP IG 2007.

Keterkenalan garam amed menjadi salah satu alasan didaftarkan indikasi geografis dengan tujuan dilindunginya garam amed dari Tindakan pemalsuan. Upaya mendaftarkan garam Amed ini sebagai indikasi geografis didukung oleh Bupati Karangasem Bali. Alasan lain perlunya perlindungan indikasi geografis adalah meningkatkan nilai ekonomi penjualan garam amed yang secara signifikan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Selama ini dapat dikatakan bahwa perlindungan indikasi geografis terhadap suatu produk dapat meningkatkan harga penjualan sebanyak 100% dari harga semula yang rendah. Hal ini disebabkan perlindungan indikasi geografis pada produk pertanian maupun kerajinan memiliki nilai yang tinggi apabila dijual di luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga lingkungan geografis penghasil garam amed, karena lingkungan geografis menentukan perlindungan indikasi tersebut. Sehingga perlu diperhatikan adalah pemahaman masyarakat dan dukungan pemerintah daerah untuk tetap menjaga nilai penjualan garam amed tersebut. Sehingga implementasi perlindungan indikasi geografis garam amed terkait dengan budaya hukum masyarakat penghasil dalam memahami pentingnya makna perlindungan indikasi geografis tersebut. Walaupun di sisi lain Pemerintah Daerah di berbagai Daerah sangat bersemangat untuk mendaftarkan berbagai potensi perkebunan, pertaniannya dan kerajinannya sebagai perlindungan indikasi geografis.

Kendala yang terjadi dengan adanya globalisasi mendorong terjadinya perubahan nilai pada masyarakat secara umum. Konsep liberal menjadi landasan untuk mengembangkan segala potensi agar dapat masuk dalam perdagangan bebas. Perubahan di era global sat ini didorong oleh sektor ekonomi. Sehingga terjadi memudarnya tradisi dan agama dalam kelompok masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Nonet dan Selznik, bahwa ekonomi berdampak langsung dengan

Mayasari, Dian Ety. "Protection of Geographical Indications as a Form of Consumer Rights Protection." *Yuridika* 35, no. 1 (2020): 41-54.

semakin tumpulnya hati Nurani. Sehingga hukum menjadi sok moralis.² Oleh karena itu, perlindungan indikasi geografis garam amed selayaknya harus mampu mensejahterahkan penghasil garam amed secara mikro dan secara makro dapat meningkat perekonomian daerah.

Hal ini penting dikaji untuk melestarikan perlindungan indikasi geografis perlu adanya upaya dari penghasil garam amed untuk melestarikan lingkungannya yang berdampak langsung bagi berlangsungnya perlindungannya. Sehingga penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan indikasi geografis garam amed dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghasil yang secara umum berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Devica Rully Masrur pada tahun 2018 dengan Judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional" yang telah publish pada Lex Jurnalica. Penelitian ini mengkaji terkait Perlindungan Hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pelindungan hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional.3 Penelitian sebelumnya hanya mengkaji perlindungan indikadi geografis secara umum saja sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara khusus terkait implementasi perlindungan masyarakat penghasil Indikasi Geografis Garam Amed dalam meningkatkan potensi ekonomi daera serta peran pemerintah dalam melestarikan lingkungan geografis untuk mempertahankan eksistensi indikasi geografis garam amed.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana implementasi perlindungan masyarakat penghasil Indikasi Geografis Garam Amed dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah?
- 2. Bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan lingkungan geografis untuk mempertahankan eksistensi indikasi geografis garam amed?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan perlindungan indikasi geografis garam amed, baik dari segi hukumnya maupun sosial ekonominya. Selain itu, menganalisis tanggungjawab pemerintah terhadap sector ekonomi masyarakat penghasil indikasi geografis garam amed. Aspek lain yang penting dianalisis adalah peran pemerintah dalam mendukung lingkungan geografis untuk eksistensi keberadaan indikasi geografis garam amed.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian sosio-legal (sosio legal research) yaitu dengan mengkaji penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan budaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terdiri UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan

Qamar, Nurul. Etika dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019., h.32.

Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 200-204.

ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Untuk melengkapi data digunakan bahan hukum sekunder mengenai berbagai literatur terkait dengan indikasi geografis, artikel mengenai pemanfaatan garam amed, dan berbagai jurnal nasional serta internasional tentang perlindungan indikasi geografis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk melihat implementasi dan tanggung jawab pemerintah terkait pelestarian lingkungan indikasi geografis untuk mempertahankan eksistensi indikasi garam amed.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Perlindungan Masyarakat Penghasil Indikasi Geografis Garam Amed Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah

Indikasi geografis secara filosofis perlindungannya didasarkan pada pemanfaatan ekonomi yang bersumber dari lingkungan geografis pada suatu daerah.⁴ Keunikan lingkungan geografis ini melahirkan produk yang memiliki kekhasan tertentua dan disukai oleh konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan ini berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan geografisnya. Apabila suatu daerah memiliki indikasi geografis, namun terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada rusaknya atau menurunnya kualitas produk, maka perlindungan indikasi geografisnya berakhir.

Pemanfaatan secara ekonomi terkait dengan pasar bebas yang mendorong setiap daerah untuk mengembangan potensi sumber daya alam agar bersaing dan membangun ekonomi lokalnya. Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah berlombalomba untuk mendaftarkan indikasi geografis. Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal saat ini banyak memperoleh dukungan dari kekayaan intelektual tradisional. Implementasi perlindungan hukum indikasi geografis tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum menurut teori Friedman, yang terdiri dari unsur substansi, sruktur dan budaya hukum. Pemahaman tentang indikasi geografis dapat dilihat pada indikasi geografis dalam Pasal 1 angka 7 UU Merek dan IG 2016, definisi indikasi geografis adalah: "Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi kedua factor tersebut memberikan cirri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan."

Secara substantif, peraturan untuk melindungi indikasi geografis dapat dilihat pada Pasal 53 sampai 71 UU Merek dan IG. Dalam peraturan tersebut sudah cukup lengkap, karena memenuhi semua unsur yang perlu dilindungi. Selain itu, dilengkapi dengan PP IG 2007. Apabila dilihat dari unsur substansinya maka baik dalam proses pendaftarannya, hak dan kewajiban penghasil indikasi geografis dan cukup memadai dalam menggantisipasi pelanggarannya. Namun, konsep komunal yang melekat pada indikasi geografis Pasal 53 ayat 3 UU Merek dan IG 2016 yang konsep komunal, dimana pemegang haknya terdiri dari petani garam amed, konsumen, produsen, lembaga mewakili masyarakat dan /atau Pemerintah propinsi atau Kabupaten.

1387

Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.

Sudjana, Sudjana. "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal." Veritas et Justitia 4, no. 1 (2018): 30-58.

⁶ Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 123-138.

Perlindungan indikasi geografis merupakan hak komunal. Sehingga menjadi perlindungan yang unik dan sedikit menyimpang dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang umum. Saat ini dikatakan sebagai perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Keunikan indikasi geografis memiliki dua sisi yaitu nilai komunal dan sisi individual. Walaupun sisi individualnya lebih ditekankan pada kepentingan kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang disingkat MPIG. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmi Jened yaitu hak indikasi geografis merupakan hak subyektif kolektif dari banyak orang. Djulaeka berpendapat indikasi geografis termasuk hak kolektif komunal. Oleh karena itu, hak ini tidak bisa dialihkan atau dilisensikan. Konsep hak kolektif yang melekat ini juga mendukung penghasil garam amed untuk mengembangkan nilai ekonomi dari produknya. Apabila dilihat bahwa UU Merek dan IG 2016 lebih mengutamakan konsep individual, maka konsep komunal akan mengalami kendala bila diterapkan berdasarkan peraturan tersebut. Implementasi terkait langsung dengan faktor penegakan hukum. Oleh karenanya penegakan hukum merupakan cara berjalannya hukum. Namun, dalam menegakkan hukum sering terjadi hambatan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam aturan hukum itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi indikasi geografis, maka selayaknya Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, karenanya terkait dengan banyak faktor diantaranya bernilai ekonomis, budaya, kebanggaan daerah selaku pemiliknya dan negara. Alasan lainnya adalah:⁹

- a. indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu yang tidak bisa dihasilkan diwilayah lain, sesuai ketentuan Pasal 1angka 6 UU Merek dan IG
- b. Indikasi geografis dapat menjadi indikator untuk menentukan kualitas, yang terkait langsung dengan lingkungan geografisnya.
- c. Indikasi geografis dapat dijadikan sebagai strategi bisnis untuk nilai ekonomi produk yang dihasilkan hal ini terbukti menurut I. Nengah Suwanda yang mengatakan pada tahun 2014 harga garam amed Rp 20.000 dan pada tahun 2019 sudah Rp 35.000. ¹⁰
- d. Dalam TRIPs perlindungan indikasi geografis bertujuan menghindari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki potensi indikasi geografis harus bergerak cepat untuk memberi perlindungan hukum terhadap potensi tersebut. Apabila tidak mendapat perhatian yang tepat, maka indikasi geografis Indonesia akan dimanfaatkan pihak asing tanpa memberikan acces benefit sharing kepada daerah yang memilikinya.

⁷ Rahmi Jened, Merek, Trademark Law, Jakarta: Prenadamedia Group, (2015), h 269-270

⁸ Kudiya, Komarudin, and Miranda Risang Ayu. "Data Identification of Cirebon Batik West Java Source of Strength Geographical Indication." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 106-115.

Candra Irawan, Prosiding Seminar Nasional Muldisiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank ke 3, (2017), ISBN 9-789-7936-499-3, www.unisbank.ac.id> artikel>view, h 358 mengutip Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia,http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/hki-images/lain/mengenal-ignew.pdf.

¹⁰ I. Nengah Suanda, www.mpiggaramamedbali.com, diakses 20 April (2020)

Apabila dilihat bahwa, perlindungan indikasi geografis masih melekat pada undang-undang merek, maka perlu dikaji ulang untuk membuat peraturan tersendiri secara sui generis agar dapat mengimplementasi hak komunal masyarakat secara optimal. Hal ini sejalan dengan Thailand yang telah memiliki undang-undang tersendiri tentang indikasi geografis sejak tahun 2003. Adanya peraturan tersendiri ini, bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, India memiliki undang-undang tersendiri yang melindungi indikasi geografis dan disahkan tahun 1999 serta mulai berlaku pada tahun 2003.

Unsur kedua terkait dengan struktur ini juga sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat yang senantiasa melalukan pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan geografisnya. Dilihat dari budaya hukum telah ada kesadaran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun MPIG garam amed bahwa, perlindungan indikasi geografis penting bagi produknya.

Pentingnya perlindungan indikasi geografis karena indikasi geografis memiliki dua fungsi. Disatu sisi untuk melindungi konsumen dari tindakan pemalsuan dan penyesatan produk. Disisi lain, memberikan perlindungan kepada MPIG atas goodwill produknya sehingga dapat menikmati manfaat ekonominya. Hal ini penting mengingat konsep dasar perlindungan indikasi geografis adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi seluas-luasnya, maka salah satu perlindungan yang dimiliki oleh MPIG adalah hak ekonomi atas pemanfaatannya. Walaupun dasar perlindungannya merupakan hak komunal, maka adanya perbedaan nilai yang berbeda dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang umum. Oleh karena itu indikasi geografis dikelompokkan dalam kekayaan intelektual komunal.

3.2. Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Lingkungan Geografis Untuk Mempertahankan Eksistensi Indikasi Geografis Garam Amed

Untuk mengoptimalkan perlindungan indikasi geografis, maka diperlukannya peran pemerintah yang diawali dari keberadaan peraturan hukum. Lahirnya hak indikasi geografis melalui proses pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, menyatakan bahwa produk yang akan didaftarakan indikasi geografis harus memiliki keterkaitan dengan lingkungan geografisnya dan ini menjadi persyaratan pokok untuk mendaftarkan indikasi geografis, persyaratannya sebagai berikut: produk tersebut harus terkait langsung dengan "faktor alam, faktor manusia dan gabungan dari alam dan manusianya.", Kekhasan yang dimiliki oleh produk tersebut dapat meningkatkan kualitas, reputasi dan karakter tersendiri yang tidak dapat ditemukan didaerah lain. Namun, persyaratan ini masih belum cukup karena dalam praktek juga ditentukan persyaratan historisnya. Selama ini, peran pemerintah dalam pendaftaran indikasi geografis terlihat dengan adanya dukungan para pihak termasuk dukungan Bupati Karangasem dan Lembaga pemerintah yang terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karangasem, Dinas Perternakan, Kelautan dan Perikanan Karangasem,

Ngokkuen, Chuthaporn, and Ulrike Grote. "Challenges and opportunities for protecting geographical indications in Thailand." *Asia-Pacific Development Journal* 19, no. 2 (2013): 93-123.

Marie-Vivien, Delphine, Claude A. Garcia, Cheppudira G. Kushalappa, and Philippe Vaast. "Trademarks, geographical indications and environmental labelling to promote biodiversity: The case of agroforestry coffee in India." *Development Policy Review* 32, no. 4 (2014): 379-398.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bappeda, Camat Abang Karangasem, Kepala Desa Purwakerthi serta petani penghasil garam amed. Salah satu yang cukup sulit untuk membuat buku pendaftaran indikasi geografis garam amed, karena produk garam amed tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan factor alam dan lingkungan geografis. Lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah IG. Pantai yang dimintakan perlindungan indikasi geografis garam amed adalah pantai pantai Banjar Dinas Lebah dan pantai Banjar Dinar Amed, keduanya masuk dalam wilayah Purwakerthi. Untuk mendukung syarat lingkungan geografisnya, maka dilakukan uji laboratorium di laboratorium Balai Besar Tekonogi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian di Semarang Jawa Tengah.¹³

Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan standar mutu produk yang dimintakan indikasi geografis untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka MPIG garam amed mendapatkan sertifikat indikasi geografis dan dicatatkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis seri A No 06/IX/A/2015.14 Persyaratan yang dipenuhi meliputi, sebagai berikut:

- a. Faktor alam adalah lingkungan geografisnya yang dilengkapi titik kordinat dan keduanya masuk dalam wilayah petanya. Dalam buku persyaratan indikasi geografis dijelaskan bahwa fator laut sebagai factor alam yang menjadi sumber bahan baku garam, factor curah hujan, sebagai penentu keberhasilan pembuatan garam, factor iklim dan factor lingkungan. Untuk ini ditentukan pantai Banjar Dinas Lebah dan pantai Banjar Dinar Amed. 15
- b. Faktor manusianya adalah terkait dengan pengetahuan tradisional dalam pembuatan garam dengan menggunakan teknik dan pengetahuan yang dikembangkan secara turun menurun ratusan tahun.¹⁶
- c. Kombinasi dari kedua fatror tersebut yaitu factor alam dan factor manusia
- d. Historis garam amed adalah keberadaan garam amed ada sejak sebelum tahun 1500 Saka atau 1578 Masehi. Hal ini ditemui dalam Keputusan raja tentang desa pakeraman, ketentuan pajak dan awig-awig. Dalam lontar Raja Karangasem yang membawahi wilayah Amed meminta pajak pada masyarakat Amed dalam bentuk garam amed memiliki nilai yang setara dengan beras dan pangan lainnya. Selain itu, pantai amed sampai sekarang dianggap suci oleh warga desa, karena setiap kajang kliwon masyarakat selalu ke pantai amed untuk mensucikan diri yaitu pantai Banjar Dinas Lebah dan pantai Banjar Dinar Amed.17
- e. Sosial dan budaya, factor ini penggunaan garam amed sebagai pengobatan tradisional untuk campuran jamu dan juga digunakan sebagai sesaji pada upacara keagamaan.18

Berkaitan dengan factor manusia yang menggunakan pengetahuan tradisional sebagai cara untuk membuat garam amed yang Teknik pembuatannya masih

¹³ Ibid, h 17

¹⁴ DGIP, Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/, Diakses 5 Juni (2020)

Buku Persyaratan Indikasi geografis Garam Amed Bali, Purwakerti Bali, Mei (2015), h 26

¹⁶ Ibid, h 26

¹⁷ Ibid, h 20

Ibid, h 20

tradisional yaitu melalui tiga tahap: tahap satu pengairan dengan air laut, pencampuran air laut dan tanah, serta pengkristalan garam dengan menggunakan batang aren yang dibelah. Hasil akhir proses ini berupa kristal-kristal garam yang siap dijual. Garam amed yang dilindungi ada dua jenis yaitu garam dan bunga garam. Adanya tanggungjawab MPIG garam amed yang telah mendapatkan sertifikat behak menggunakan logo indikasi geografisnya pada setiap kemasannya. Oleh karena itu, para pihak dapat melarang pihak lain diluar wilayah yang telah di tentukan dalam daftar indikasi geografis untuk menggunakan logo indikasi geografis garam amed pada kemasan, iklan, dan produknya untuk diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya perlindungan indikasi geografis garam amed ini, belum menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. 19 Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan indikasi geografis seharusnya tidak hanya berbicara mengenai pengenalan nama daerah tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghasilnya.20 Oleh karenanya, bekerjanya hukum tidak hanya cukup memberikan kepastian hukumnya tetapi juga harus mampu memperhatikan kemanfaatannya. Walaupun secara hukum sudah berkerja cukup baik, tetapi masih berkendala secara ekonomi. Akibatnya masyarakat berinisiatif lebih membangun hotel, café, vila untuk mendukung pariwisata. Kondisi ini apabila tidak dikendalikan, maka dapat mengancam lingkungan geografis pembuatan garam amed. Hal ini menimbulkan wilayah garam amed semakin menyempit. Di sisi lain petani garam amed semakin berkurang yang sepuluh tahun lalu masih ada 200-an petani garam," Saat ini jumlah petani garam amed menyusut menjadi 20 orang. 21

Untuk menjaga lingkungan geografis garam amed yang sudah semakin tergerus oleh pariwisata, maka adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan dari pusat dilaksanakan sekitar satu tahun sekali oleh Tim Ahli Indikasi geografis dan pemerintah daerah meliputi bupati serta Dinas terkait. Setelah dilakukan pembinaan dilanjutkan dengan pengawasan yang dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual yang tergabung dalam Tim Ahli Indikasi Geografis. Sedangkan yang internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah berserta Dinas Terkait dengan melibatkan MPIG garam amed.²² Pada tahap awal telah dilakukan pengawasan dan hasilnya kualitas lingkungan pembuatan dan pantai penghasil garam amed masih terjaga.

Dalam hal sosial ekonomi terkait bantuan jangkauan pasar dan promosi perlu adanya peran pemerintah yang cukup besar. Hal ini karena kurangnya manfaat ekonomi dari indikasi geografis garam amed. Sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengembangkan pariwisata. Untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan

1391

Prananda, Rahandy Rizki. "The Urgency of Geographical Indication As a Legal Protection Instrument Toward Traditionalknowledge in Indonesia." In *International Conference on Public Policy*. 2019.

Djulaeka, Djulaeka, and Makhmud Zulkifli. "Characteristics Protection of Madura Tobacco Through the Geographical Indications Regime." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 2 (2015): 137-147.

Anton, "Garam Amed Produk Khas Daerah yang Tersingkir" https://www.benarnews.org/indonesian/slide-show/slide-show-garam-amed-07132016150600.html, diakses 10 Juni 2020

I Ketut Sutika, " Produk Garam Amed Dapat Serifikasi", https://bali.antaranews.com/berita/92021/ produk- garam- amed- dapat-sertifikasi, diakses 15 Desember 2021

lahan lingkungan geografis pembuatan garam amed dan menjaga petani garam amed maka diadakan kerjasama dari 15 kelompok seniman untuk mengadakan pameran foto, kesenian, yang didukung dengan Kedutaan Besar Denmark. Selain itu, juga diadakan pertemuan antara pengusaha, petani garam amed dan pemerintah untuk mengembangkan sector ekonomi dari produk garam amed. langka ini diupayakan agar wilayah lingkungan geografis tetap terjaga dan tetap dapat mempertahankan kelangsungan perlindungan indikasi geografis garan amed. Selain itu, MPIG garam amed bekerjasama dengan Conservation International (CI) Indonesia. Dimana petani dilatih mengenal alat dan peta secara singkat yang tujuan pemetaan ini didorong kebutuhan petani garam yang merasa lahannya makin terjepit sementara garamnya baru diakui sebagai produk berindikasi geografis. Conservation International (CI) Indonesia, merupakan lembaga yang dibentuk untuk membangun hubungan antara kegiatan konservasi sumber daya alam dan manfaat ekonomi nya terhadap masyarakat. Khusus di Karangasem Bali Lembaga ini fokus pada konservasi perairan.²³

Diadakan diskusi publik yang diprakarsai Conservation international (CI) Indonesia serta dihadiri oleh pembina indikasi geografis garam amed yaitu Bupati Karangasem yang diwakili asisten II, Dinas terkait diantara nya Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, BLH (Badan Lingkungan Hidup), masyarakat dan kelompok tani garam Amed. Diskusi ini bertujuan untuk: membuat strategi pengembangan untuk kepariwisataan terkait wilayah lingkungan garam amed. Sehingga dapat membangun hubungan yang sinergi antara para pihak untuk menjamin keberlangsungan produksi Garam Amed sebagai produk lokal yang diakui secara nasional. Berfokus pada peningkatan produktivitas petani garam Amed serta potensi kepariwisataan garam Amed.²⁴ Diharapkan dengan adanya pemetaan lahan garam amed ini dapat menjaga dan melestarikan lingkungan geografis garam amed.

Salah satu antisipasi untuk meningkatkan jangkauan pemasaran, ketua MPIG Garam Amed membuka Amed Salt Center, diresmikan pada Kamis tanggal 3 September 2019 yang menjadi pusat informasi dan etalase produk garam amed milik para petani yang tergabung dalam Koperasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed. Namun, untuk mendukung aspek social ekonomi juga menjadi kendala bagi pelestarian indikasi geografis baik dilihat dari factor alam maupun factor manusia dapat walaupun sejak tahun 2015-2019 terjadi kenaikan harga garam amed, namun tidak membuat masyarakat petani garam amed untuk bertahan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga pemerintah daerah khususnya Bupati Karangasem dan Dinas Perindustridan serta Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan berbagai promosi untuk membuka pasar yang cukup besar bagi penjualan garam amed. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta pemerintah untuk membantu pemasarannya. Diharapkan semua upaya yg ditempuh dapat meningkat

Luh De Suriyani, "Petani Amed Memetakan Lahan Garamnya. Untuk Apa?" https://www.mongabay.co.id/2016/08/14/petani-amed-memetakan-lahan-garamnya-untuk-apa/, diakses 15 Juni 2020

Conservation international (CI) Indonesia , Diskusi Publik " upaya "Perlindungan lahan garam Amed," Di Amed Cafe, Amed, Kabupaten karangasem. Kamis 13 October (2016), Conservation International Gelar Diskusi Seni Dan Perlindungan Garam Amed, https://nyegaragunung.net/en/conservation-international-gelar-diskusi-seni-dan-perlindungan-garam-amed/, diakses 12 Juni 2020

perekonomian petani garam amed, sehingga menimbulkan semangat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan geografis garam amed, baik dari faktor alam, manusia dan gabungan keduanya.

4. Kesimpulan

Implementasi perlindungan indikasi geografis secara subtantif termuat dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk meningkatkan perlindungan hukum diperlukan adanya peraturan tersendiri secara sui generis. Implementasi perlindungan Indikasi Geografis, lahir karena pendaftaran dan perlu memenuhi syarat meliputi factor alam, manusia, gabungan keduanya dan historisnya. Dalam hal ini garam amed telah memenuhi keempat syarat tersebut. Pengaturan secara tersendiri memberi peluang untuk mengakomodasi seluruh aspek dalam melindungi indikasi geografisnya. Salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan implementasi perlindungannya. Peran pemerintah melestarikan lingkungan geografis untuk mempertahankan eksistensi indikasi geografis garam amed telah berperan aktif dan bertanggungjawab dalam proses mendaftaran indikasi geografis garam amed. Hal in dapat dilihat dengan terlibatnya beberapa aparat pemerintah seperti Bupati Karangasem selaku pemerintah daerah dan Dinas yang terkait. Apabila dilihat dari unsur budaya hukum, maka masyarakat selaku petani garam amed dan pemerintah daerah telah memahami peraturan tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis garam amed dan saling bekerjasama dalam melindungi lingkungan geografis tempat pengelolaan garam amed tersebut. Beberapa upaya pemerintah diantaranya, berkerjasama dengan Conservation international (CI) Indonesia untuk melalukan pemetaan wilayah, mengadakan diskusi publik dan mendirikan Amed Salt Center sebagi upaya mempromosikan garam amed agar lingkungan geografisnya tetap terjaga dan tidak tergusur oleh sector pariwisata. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut, Dalam mengaji mengemai implementasinya, maka digunakan teori sistem hukum menurut Friedman yang terdiri dari substantif, struktur dan budaya hukum. Pada unsur substantif perlindungan indikasi geografis masih diakomodasi pada UU merek dan IG 2016. Sehingga agar perlindungan hukum lebih optimal sebaiknya perlindungan indikasi geografis diatur dalam undang-undang tersendiri secara sui generis dan untuk melestarikan lingkungan geografisnya pemerintah perlu mempertimbangkan sector social ekonomi dengan cara terlibat langsung dalam pemasaran serta promosi produk indikasi geografis garam amed. Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi perluasan wilayah sektor bisnis pariwisata dengan memperketat ijin usaha di sektor pariwisata, Sehingga pengembangan pariwisata tidak mengganggu lingkungan geografis daerah amed.

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

Qamar, Nurul. Etika dan Moral Profesi Hukum:(Ethos and Mores Profession of Law). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Rahmi Jened, Merek, Trademark Law, Jakarta: Prenadamedia Group, (2015).

Jurnal

Djulaeka, Djulaeka, and Makhmud Zulkifli. "Characteristics Protection of Madura Tobacco Through the Geographical Indications Regime." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 2 (2015): 137-147.

- Kudiya, Komarudin, and Miranda Risang Ayu. "Data Identification of Cirebon Batik West Java Source of Strength Geographical Indication." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 106-115.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.
- Marie-Vivien, Delphine, Claude A. Garcia, Cheppudira G. Kushalappa, and Philippe Vaast. "Trademarks, geographical indications and environmental labelling to promote biodiversity: The case of agroforestry coffee in India." *Development Policy Review* 32, no. 4 (2014): 379-398.
- Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 200-204.
- Mayasari, Dian Ety. "Protection of Geographical Indications as a Form of Consumer Rights Protection." *Yuridika* 35, no. 1 (2020): 41-54.
- Ngokkuen, Chuthaporn, and Ulrike Grote. "Challenges and opportunities for protecting geographical indications in Thailand." *Asia-Pacific Development Journal* 19, no. 2 (2013): 93-123.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 123-138.
- Prananda, Rahandy Rizki. "The Urgency of Geographical Indication As a Legal Protection Instrument Toward Traditionalknowledge in Indonesia." In *International Conference on Public Policy*. 2019.
- Sudjana, Sudjana. "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 30-58.

Website

- Buku Persyaratan Indikasi Geografis Garam Amed Bali, Purwakerthi, Karangasem Bali, Mei 2020
- Conservation international (CI) Indonesia, Diskusi Publik "upaya" Perlindungan lahan garam Amed," Di Amed Cafe, Amed, Kabupaten karangasem. Kamis 13 October 2016, Conservation International Gelar Diskusi Seni Dan Perlindungan Garam Amed, https://nyegaragunung.net/en/conservation-international-gelar-diskusi-seni-dan-perlindungan-garam-amed/, diakses 12 Juni 2020
- DGIP, Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/, Diakses 5 Juni 2020
- Irawan Candra, Prosiding Seminar Nasional Muldisiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank ke 3 2017, ISBN 9-789-7936-499-3, www.unisbank.ac.id> artikel> view, diakses 12 Juni 2020
- Sidharta Arief, Revitsitasi Pemikiran Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo Tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Tatanan Hukum Nasional Indonesia, Oratio Dies FH. UNPAR, 2009
- Suanda I. Nengah, www.mpiggaramamedbali.com, diakses 20 April 2022
- Suriyani Luh De, "ladang garam laut makin terdesak, Petani buka Amed Salt Center" https://www.mongabay.co.id/2019/10/17/ladang-garam-laut-makin-terdesak-koperasi-petani-buka-amed-salt-center/diakses 15 Juni 2022

-, "Petani Amed Memetakan Lahan Garamnya. Untuk Apa?" https://www.mongabay.co.id/2016/08/14/petani-amed-memetakan-lahangaramnya-untuk-apa/, diakses 15 Juni 2022
- Sutika I Ketut, "Produk Garam Amed Dapat Sertifikasi", https:// bali. antaranews.com/berita /92021/ produk- garam- amed- dapat-sertifikasi, diakses 15 Juni 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.